



**PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

NOMOR: 400.10.5.4/395/Set.1/Kesbangpol/VIII/2026

NOMOR: 376/STMIK-A/AU/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Ir. Hj. Siti Maryamah, M.M.** : Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya yang menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui Program Studi Sarjana Sistem Informasi, Program Studi Sarjana Teknik Informatika, dan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Informatika., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Muhamad Rus'an, S.Hut., M.Si.** : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, yang telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL I
SUBJEK KERJA SAMA**

Subjek Kerja Sama ini yaitu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya selaku **PIHAK PERTAMA** dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah selaku **PIHAK KEDUA**.

**PASAL II
OBJEK KERJA SAMA**

Objek kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah kerja sama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan praktik kerja lapangan.

PASAL III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama para pihak melingkupi kegiatan:

- a. Kegiatan penelitian, yakni melakukan riset/publikasi ilmiah;
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, workshop, pelatihan, kuliah umum dan praktisi mengajar;
- c. Kegiatan praktik kerja lapangan melalui pembelajaran langsung mahasiswa di tempat kerja (experimental learning) pada unit kerja pihak kedua.

PASAL IV
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan keleluasaan kepada PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan lokasi/tempat mahasiswa dalam melakukan praktik kerja lapangan.
- b. Menyiapkan analisis terkait yang telah disepakati oleh PARA PIHAK
- c. Menyiapkan Indikator Penilaian yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
- d. Menyerahkan hasil Penelitian Analisis kepada PIHAK KEDUA
- e. Menyiapkan buku Pedoman Magang dan TOR teknis yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Melakukan seleksi internal terhadap calon mahasiswa praktik kerja lapangan;
- b. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk terlibat menjadi dosen tamu, narasumber atau pembicara dalam kuliah umum atau kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- c. Melakukan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Analisis Data Survei, Pelatihan, Workshop, Sosialisasi, dan Diskusi Publik dengan melibatkan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan pembinaan dan penilaian kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA saat praktik kerja lapangan berakhir.
- b. Bersedia menjadi pembicara/narasumber dalam kuliah umum atau kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima atau keberatan hasil analisis terkait yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. PIHAK KEDUA melakukan seleksi terhadap berkas permohonan mahasiswa praktik kerja lapangan yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA
- c. Mengajukan keberatan atau memberi masukan terkait isi TOR teknis praktik kerja lapangan yang akan disepakati oleh PARA PIHAK

- d. Terkait ketidakhadiran atau tidak aktifnya mahasiswa praktik kerja lapangan, maka PIHAK KEDUA berhak tidak memberikan Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Lapangan.

PASAL V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

PASAL VII

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur pada pasal 6 telah berakhir.
 - b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK meskipun waktu Perjanjian Kerja Sama belum berakhir.
 - c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama.
 - d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari PARA PIHAK yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (3) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian tersebut.

PASAL VIII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL IX
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan perubahan dan/atau penambahan/pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL X
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya



Ir. Hj. Siti Maryamah, M.M

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah



Muhamad Rus'an, S.Hut., M.Si.